BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/310 /KPTS/III.06/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PASAR TEMATIK WISATA LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perdagangan perlu membentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2016–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 385);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
b. menyusun kajian dan analisa serta pengembangan teknologi dan informasi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
e. melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
g. melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
h. melaksanakan promosi dan pemasaran guna meningkatkan kunjungan pada Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
i. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
j. melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung;
k. melaksanakan proses perizinan dan promosi investasi dalam pengembangan pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung.

dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 310 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 14 November 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TEMATIK WISATA LUMBOK SEMINUNG

I.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Ketua DPRD Lampung Barat
II.	Pembina	:	Sekretaris Daerah
III.	Ketua Tim	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
IV.	Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
	Ketua Pelaksana	:	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
V.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pasar pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
VI.	Anggota	:	1. Inspektur 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ; 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 10. Kepala Dinas Perhubungan; 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 12. Kepala Dinas Perpustakaan 13. Kepala Dinas Perikanan; 14. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan; 15. Kepala Dinas Tanaman dan Hortikultura 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP; 18. Kepala Dinas Kesehatan; 19. Kepala Satuan POL PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 20. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 21. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 22. Direktur PDAM Limau Kunci;

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/310 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 14 November 2023

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TEMATIK WISATA LUMBOK SEMINUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS
I.	Pengarah	1. 2. 3.	Memberikan petunjuk dan arahan umum pelaksanaan Program dan Kebijakan; Pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan Program dan Kebijakan; Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program dan Kebijakan;
2.	Pembina	1. 2.	Memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh anggota Tim Koordinasi; Menerima lapoan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan ;
3.	Ketua Tim	1. 2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Wisata Limbok Seminung; Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh Bidang;
4.	Wakil Ketua	1. 2.	Membantu tugas Ketua Tim dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Wisata Lumbok Seminung; Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh Bidang Pelaksana ;
5.	Ketua Pelaksana	1. 2. 3. 4. 5.	Menyusun perencanaan kegiatan pembangunan dan pengambangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung ; Melaksanaan pembangunan dan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung ; Melaksanakan monitoring dan evaluasi ; Melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait ; Melaksanakan pengelolaan pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok seminung ;
6.	Sekretaris		Melaksanakan proses administrasi kesekretariatan Tim Koordinasi ;
7.	Anggota : Inspektur		Melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna tercapai tujuan dan saran dalam pembangunan dan pengembangan pasar tematik wisata lumbok seminung ;

	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. 2.	Penyusunan kebijakan strategis pengembangan pariwisata dalam mendukung pasar tematik wisata lumbok seminung; Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan pasar tematik wisata ;
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. 2. 3. 4.	Menyiapkan dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan pasar tematik wisata lumbok seminung ; Pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan ; Pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan pendapatan asli daerah ; Pembinaan dan pendampingan dalam penatausahaan aset daerah ;
	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	1. 2. 3.	Pelaksanaan riset dan pengembangan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengembangan pasar tematik wisata lumbok seminung ; Pengembangan inovasi guna mendukung keberlanjutan pasar tematik wisata lumbok seminung ; Pengembangan kolaborasi pentahelix dalam mendukung keberlanjutan pasar tematik wisata lumbok seminung ;
	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Pengintegrasian program dana DAK tematik wisata dan pasar tematik wisata; Menyusun perencanaan strategis rencana pengembangan pariwisata yang mendukung keberlanjutan program Pembangunan Pasar Tematik Wisata; Pengembangan insfrastruktur pariwisata; Pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata; Pengembangan keunikan wisata yang mendukung keberlanjutan program Pembangunan Pasar Tematik Wisata dan mendorong keberlangsungan kunjungan wisata; Promosi dan pemasaran secara intensif dan inovatif; Membangun kolaborasi dan kerjasama antar lembaga/pemerintah/swasta; Revitalisasi hotel lumbok seminung resort; Revitalisasi kelembagaan pengelolaan hotel Lumbok Seminung Resort; Penyediaan informasi wisata dan pendampingan wisatawan;
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. 2. 3.	Pengembangan kurikulum lokal yang mendukung pengembangan wisata daerah ; Penggalian sejarah dan budaya lokal sebagai antraksi wisata; Pengembangan festival budaya;

		4.	Penyusunan narasi sejarah dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata;
		5.	Pelestarian dan promosi budaya lokal;
		6.	Pengembangan kerjasama/kolaborasi dalam pengembangan wisata sejarah dan budaya
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.	Peningkatan Aksesbilitas menuju kawasan;
		2.	Pemeliharaan lingkungan;
		3.	Penataan ruang.
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1.	Pengintegrasian program dana DAK lingkungan Hidup;
		2.	Perencanaan kebijakan lingkungan;
		3.	Pengawasan dan penilaian AMDAL;
		4.	Pengelolaan sampah dan limbah;
		5.	Pengelolaan air dan konservasi;
		6.	Edukasi lingkungan;
		7.	Pengelolaan energi terbarukan;
		8.	Peningkatan layanan kelistrikan;
		9.	Dukungan pemanfaatan lahan pada kawasan LSR ;
	Kepala Dinas Perhubungan	1.	Perencanaan kebijakan transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
		2.	Pengembangan infrastruktur transportasi air;
		3.	Pengembangan sarana transportasi publik;
		4.	Penyediaan informasi dan keselamatan transportasi;
		5.	Pengelolaan lalu lintas;
		6.	Membangun kerjasama/kolaborasi antar lembaga terkait transportasi diwilayah wisata ;
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Peningkatan sarana dan prasarana insfrastruktur Layanan Internet;
		2.	Peningkatan Promosi Sejak Perencanaan hingga operasional melalui media sosial dan konten digital;
		3.	Membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait promosi wisata digital ;
	Kepala Dinas Perpustakaan	1.	Pengembangan literasi dalam mendukungan pengembangan pasar tematik wisata ;
		2.	Edukasi bagi masyarakat dalam pengembangan pasar tematik wisata lumbok seminung ;
	Kepala Dinas Perikanan	1.	Perencanaan kebijakan pengelolaan perikanan;
		2.	Konservasi dan pelestarian lingkungan;
		3.	Pembudidayaan ikan;
		4.	Pembinaan dan pendampingan masyarakat lokal ;
		5.	Pendampingan wisatawan ;
	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.	Pengembangan produk dan kawasan argowisata;
		2.	Pendampingan dan pembinaan petani disekitar kawasan;
		3.	Pengembangan produk unggulan pertanian;
		4.	Inovasi dan pengembangan pangan lokal ;
		5.	Promosi produk pertanian lokal ;

	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	1. 2. 3.	Pengembangan Potensi Lokal; Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal; Peningkatan kapasitas SDM lokal;
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. 2. 3.	Fasilitas perizinan dan ivestasi; Promosi potensi investasi disekitar kawasan; Membangun kerjasama dan kolaborasi dalam mendorong peningkatan investasi dalam pengelolaan kawasan tematik wisata disekitar danau ranau;
	Kepala Dinas Kesehatan		Peningkatan layanan kesehatan disekitar kawasan;
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. 2. 3. 4.	Penyelenggaraan ketertiban umum; Menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung; Pencegahan kriminalitas; Penanganan konflik;
	Kepala Bagian Hukum	1. 2.	Pengkajian peraturan perundang undangan terkait; Kebijakan Perlindungan hokum;
	Kepala Bagian Organisasi		Penyusunan kelembagaan pengelola pasar tematik wisata lumbok seminung;
	Direktur PDAM Limau Kunci		Pengembangan infrastruktur jaringan air bersih.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008